



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

*Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu - Kab. Bener Meriah, Telp. (0643) 7426289 Fax. (0643) 7426289
Email : bappeda@benermeriahkab.go.id*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 188.45/ 14 /SK/ 2024

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PEMERIKSAAN BARANG / JASA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk membantu kelancaran Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu menetapkan Tim Pemeriksaan Barang / Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 83 Tahun 2016, Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) bener Meriah Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Menetapkan / menunjuk Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Kegiatan Operasional Kantor Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pemeriksaan Barang / Jasa" dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Pemeriksa Barang/ Jasa bertugas :

- a. Meneliti dan memeriksa setiap barang / jasa yang pengadaannya baik oleh Pihak Ketiga maupun Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Meneliti Prosedur dan Dokumentasi Administrasi Pengadaan Barang / Jasa.
- c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa .
- d. Melakukan Kegiatan Penelitian dan Kebenaran Pengadaan Barang / Jasa tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : R E D E L O N G
PADA TANGGAL : 19 Februari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BENER MERIAH

ALPAHMI, ST, MAP

Pembina Tk I Nip. 19740325 200112 1 001

Tembusan : dari Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah di Redelong;
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala DPKK Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya.-

SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN BARANG / BARANG / JASA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENITIA
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah	Ketua
2.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah/ u.p Staf Umum	Sekretaris
3.	Pengurus Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah	Anggota

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BENER MERIAH

ALPAHMI, ST, MAP
Pembina Tk I Nip. 19740325 200112 1 001